

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG CERAI THALAQ DAN SIGHAT TAKLIK THALAQ

A. Tinjauan Umum Tentang Cerai Thalaq

1. Pengertian Cerai Thalaq

Kata perceraian biasa diungkapkan dengan kata thalaq. Pengertian thalaq dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu dari sudut bahasa dan istilah. dari segi bahasa thalaq adalah melepaskan atau meninggalkan²⁴, menurut istilah thalaq adalah melepas ikatan (حل القيد) atau juga bisa disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Para fuqaha mendefenisikan thalaq adalah : “ melepaskan ikatan perkawinan atau melonggarkannya dengan menggunakan kata-kata tertentu “²⁵. Disisi lain thalaq merupakan melepaskan atau menghilangkan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri²⁶.

Dalam kitab *kifayatul akhyar* dijelaskan thalaq sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan perkawinan dan thalaq adalah *lafadz jahiliyyah* yang setelah islam datang yang menetapkan lafadz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang thalaq itu berdasarkan al-kitab, hadits, Ijma' ahli agama dan ahli sunnah²⁷.

²⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed. 1. Cet. ke-4, h. 191

²⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahid al-'Arba'ah*, Juz IV (Kairo: Dar Fikr, t,t), 19890, h. 278

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Daar Fikr, 1983) Jilid 2, Cet. 4, h. 206


²⁷ Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*, Juz II (Surabaya: Bina Iman, 1993), h. 175

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan thalaq adalah memutuskan hubungan atau ikatan perkawinan antara suami isteri dengan menggunakan kata-kata thalaq tertentu.

2. Dasar Hukum Thalaq.

Setiap hukum pastilah selalu berdasarkan dengan hukum yang mempertimbangkan akan kedudukan hukum tersebut, tidak terkecuali dengan adanya thalaq. Adapun yang menjadi landasan hukum terhadap adanya thalaq adalah :


- a. Surat Al-Baqarah ayat 229 :



Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk

menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”.

b. Surat At-thalaq ayat 1 :



Artinya : “ Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”.

c. Al-hadits :

عن ابن عمر ان رسول الله ص.م قال: ابغض الحلال الى الله الطلاق (رواه ابو داود)

Artinya: Dari Ibn Umar ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “ perkara yang halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq.”²⁸.

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ص.م: ثلاث جدهن جد, وهذلهن جد: النكاح, والطلاق, والرجعة. (رواه الأربعة, الا النسائي, وصححه الحاكم).

²⁸ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Kitab Thalaq, Bab Tafrihu Abwabu at Thalaq, (Dar al-Fikr, Beirut Libanon, t.t.), hadits no. 2178

Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, “ tiga hal yang sungguh terjadi dan bercandanya juga sungguh terjadi, yaitu: nikah, thalaq dan rujuk”²⁹.

Para ulama sepakat membolehkan thalaq. Bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan keritis, terancam perpisahan serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara thalaq³⁰.

3. Syarat dan Rukun Thalaq.

a. Syarat Thalaq.

Sebagaimana diketahui thalaq baru dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun syarat thalaq adalah sebagai berikut:

1. Berakal. Seorang suami yang menjatuhkan thalaq kepada istrinya dalam keadaan sehat dan tidak gila.
2. Baligh. Seseorang yang menjatuhkan thalaq haruslah baligh. Baligh merupakan istilah dalam hukum islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan.

²⁹ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Mahram*, Terj. Thahirin Saputra, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Jilid 5, h. 580

³⁰ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 207

3. Atas kemauan sendiri, yaitu adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan thalaq tanpa ada unsur paksaan dari pihak orang lain³¹.

b. Rukun Thalaq.

Pada dasarnya rukun thalaq terbagi kepada tiga yaitu :

1. Suami, yaitu yang memiliki hak thalaq dan yang berhak menjatuhkannya, dikarenakan adanya ikatan perkawinan yang sah.
2. Istri, yaitu yang boleh di thalaq suami adalah istri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah, kemudian istri tersebut berada dalam keadaan suci dan belum dicampuri dalam masa suci tersebut.
3. Sighat thalaq³². Sighat thalaq adalah perkataan yang di ucapkan oleh suami yang ditujukan kepada istrinya.

Dari rukun thalaq di atas dapat dipahami bahwa thalaq itu baru dikatakan sah secara sadar dengan menggunakan sighat thalaq yang ditujukan kepada istrinya, baik secara *sharih* atau *kinayah*.

4. Macam-Macam Thalaq

- a. Ditinjau dari sighat

³¹ Abdul Rahman Ghozali, *Op. cit.*, h. 202

³² Kamal Mukhtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974), h. 163

Sighat thalaq yang dimaksud dalam konteks ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami yang menunjukkan putusnya perkawinan. Bentuk perkataan itu ada kalanya bersifat *Sharih* dan ada pula yang bersifat *Kinayah*³³.

1. Thalaq *Sharih* yaitu thalaq dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat difahami sebagai pernyataan thalaq atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin difahami lagi³⁴. Lafadz *sharih* ada tiga macam yaitu: *Thalaq* (talak), *Firaaq* (cerai), *saraah* (pisah), ketiga lafadz ini sekalipun pengucapannya tanpa adanya niat, maka thalaq sudah dianggap sah³⁵. beberapa contoh thalaq sharih ialah:
 - a). Engkau saya cerai sekarang juga.
 - b). Engkau saya pisahkan sekarang juga.
 - c). Engkau saya lepas sekarang juga.
2. Thalaq *Kinayah* yaitu thalaq yang mempergunakan kata-kata sindiran atau samar-samar. beberapa contoh thalaq kinayah ialah:
 - a). Engkau sekarang telah jauh dariku.
 - b). Selesaikan sendiri segala urusanmu.
 - c). Pulanglah kerumah orang tuamu sekarang.

Bila thalaq tidak tegas lafadznya, maka dinamakan thalaq *Kinayah*, Untuk mengartikan lafadz diatas haruslah dilihat hubungan kalimat itu dengan kalimat sebelumnya dan sesudahnya serta tanda-tanda (*qarinah*) yang mempertegas arti kata-kata yang dimaksud.

³³ Abdur Rahman Ghozali, *Op.cit.*, h. 195

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Taqiyuddin, *Op, cit.*, h. 176

Menurut imam Syafi'i dan imam Malik, menjatuhkan thalaq dengan lafadz *Kinayah* tidak mengakibatkan jatuhnya thalaq kecuali dengan adanya niat. Sedangkan imam Hanafi berpendapat bahwa menjatuhkan thalaq dengan lafadz *Kinayah* tidak mesti adanya niat, tetapi tergantung suasananya yang dapat menterjemahkan makna thalaq yang terkandung dalam lafaz *Kinayah* yang diucapkan suami ketika itu.

Rasulullah SAW bersabda :

و عن عائشة رضى الله عنها ان ابنة الجون لما ادخلت على رسول الله ص.م ودنا منها قالت
: اعوذ بالله منك فقال: لقد عدت بعظيم, إحقى بأهلك.

Artinya : "Dari Aisyah ra berkata putri Jaun ketika dihadapkan kepada rasulullah saw, beliau hendak mendekatinya, ia berkata : " saya berlindung kepada Allah dari gangguanmu. Maka beliau bersabda : sungguh engkau telah berlindung kepada dzat yang maha agung, maka temuilah keluargamu"³⁶.

Kata *إحقى بأهلك* dalam hadits diatas adalah bentuk thalaq dengan jalan *Kinayah* (sindiran). Hadist ini menjadi dasar untuk menyatakan tidak jatuhnya thalaq dengan jalan *Kinayah* tanpa adanya niat³⁷. Sebab lafadz *Kinayah* itu sudah mempunyai arti ganda, dapat pula berarti itu thalaq dan ada juga yang lainnya. Adapun yang membedakannya adalah niat dan tujuannya. Apabila lafadz *Kinayah* itu diniatkan untuk menthalaq, maka sah dan jatuhlah thalaq. Sebaliknya jika tidak ada niat maka itu tidak berarti apa-apa. Inilah pendapat Syafi'i dan Maliki³⁸.

³⁶ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Op, cit.*, h. 591

³⁷ Taqiyuddin, *Op, cit.*, h. 180

³⁸ Poenoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 551

b. Ditinjau dari segi waktu terjadinya.

Thalaq bila ditinjau dari segi waktu terbagi kepada tiga bentuk: yaitu thalaq *Sunni*, thalaq *Bid'i* dan thalaq *la sunni wala bid'i*. Thalaq *Sunni* ialah thalaq yang didasarkan sunnah sesuai dengan tuntutan syari'at³⁹.

Dikatakan thalaq *Sunni* jika memenuhi empat syarat:

1. Istri yang dithalaq sudah pernah digauli.
2. Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah dithalaq yaitu dalam keadaan suci dari haid.
3. Thalaq itu dijatuhkan ketika isteri dalam keadaan suci baik dipermulaan, dipertengahan, maupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.
4. Suami tidak pernah menggauli isteri selama masa suci dimana thalaq itu dijatuhkan⁴⁰.

Sedangkan thalaq *Bid'i* adalah thalaq yang menyalahi ketentuan syari'at yaitu thalaq yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntunan sunnah, tidak memenuhi syarat-syarat thalaq *sunni*. termasuk thalaq *Bid'i* ialah:

1. Thalaq yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu haid baik dipermulaan maupun dipertengahan.

³⁹ Anshari, *Fiqh Wanita*, (Semarang: Asy-Syifa, 1981), h. 405

⁴⁰ Abdur Rahman Ghozali, *Op.cit.*, h. 193

2. Thalaq yang dijatuhkan terhadap isteri dalam keadaan suci tetapi pernah digauli oleh suaminya dalam keadaan suci yang dimaksud⁴¹.

Selanjutnya thalaq *La Sunni Wala Bid'I*, yaitu thalaq yang tidak termasuk kategori thalaq *Sunni* dan thalaq *Bid'i*. yaitu:

1. Thalaq yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah digauli.
2. Thalaq yang dijatuhkan terhadap isteri yang belum pernah haid.
3. Thalaq yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang hamil.

- c. Ditinjau dari segi pengaruhnya terhadap hubungan suami istri.


Thalaq bila ditinjau dari segi pengaruhnya terhadap hubungan suami istri dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Thalaq *Raj'i* yaitu thalaq yang pernah dijatuhkan suami terhadap istrinya yang pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta istri, thalaq yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya.
2. Thalaq *Ba'in* yaitu thalaq yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. thalaq *Ba'in* ada dua macam yaitu:
 - 1). Thalaq *Ba'in Sughro* ialah thalaq *ba'in* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. termasuk thalaq *ba'in sughro* ialah⁴²:
 - a. Thalaq sebelum berkumpul.
 - b. Thalaq dengan penggantian harta (*khuluk*).

⁴¹ *Ibid.* h. 194

⁴² *Ibid.* h. 198

- c. Thalaq karena cacat badan, karena salah seorang dipenjara, penganiayaan, dan sebagainya.
- 2). Thalaq *Ba'in Kubro* ialah thalaq yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami kembali dengan bekas istri⁴³. Firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 230 :



Artinya : “ Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”.

Kendatipun hukum asal menjatuhkan thalaq ada yang makruh dan ada yang haram, akan tetapi hukum thalaq itu dapat berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi :

- a. Wajib, yaitu thalaq yang dijatuhkan atau yang dilakukan para hakim terhadap suami isteri yang syiqaq dan tidak mungkin lagi didamaikan.
- b. Haram, yaitu thalaq yang dijatuhkan suami tanpa alasan yang dibenarkan agama.
- c. Mubah, yaitu thalaq yang dijatuhkan oleh suami karena ada sebab. Seperti isteri tidak lagi dapat menjaga diri ketika suaminya tidak ada atau isteri buruk akhlaknya.

⁴³ *Ibid*, h. 199

- d. Sunat, yaitu thalaq yang dijatuhkan oleh suami terhadap isteri yang menyia-nyiakan kewajibannya kepada Allah SWT.
- e. Makruh, yaitu thalaq yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang shaleh dan mulia karena keadaan mendesak, seperti mandul, maka hukum thalaq dalam keadaan seperti itu adalah makruh⁴⁴.

B. Definisi Taklik Thalaq dan Dasar Hukumnya.

1. Pengertian Taklik Thalaq.

Kalimat taklik thalaq secara Etimologi terdiri atas dua suku kata, yaitu kata taklik dan thalaq. Arti taklik adalah menggantungkan. Adapun taklik thalaq secara terminologi adalah :

ما رتب وقوعه على حصول أمر في المستقبل بأداة من ادوات الشرط أى التعليق مثل أن،
وإذا، ومتى، ولو ونحوها، كأن يقول الرجل لزوجته: واذ دخلت دار فلان فأنت طالق.

Artinya : “Suatu rangkaian pernyataan yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi diwaktu yang akan datang dengan memakai kata-kata syarat, seperti jika, ketika, kapanpun dan sebagainya, seperti perkataan suami kepada istrinya; “ jika kamu memasuki nrumah fulan, maka kamu terthalaq”⁴⁵.

Dalam buku fiqh sunnah defenisi taklik thalaq adalah sebagai berikut :

ما جعل الزوج فيه حصول الطلاق معلقا على شرط، مثل ان يقول الرجول لزوجته : أن
ذهبت الى مكان كذا، فأنت طالق.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Op cit.*, h. 207

⁴⁵ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1997), Jilid 9, h. 6968

Artinya ; “Suami dalam menjatuhkan thalaq digantungkan kepada sesuatu syarat, umpamanya suami berkata: “jika engkau pergi kesuatu tempat, maka kamu terthalaq”⁴⁶

Dalam istilah kamus fiqh disebutkan bahwa taklik thalaq adalah menggantungkan jatuhnya thalaq atas suatu hal, maka thalaq jatuh bila hal itu terjadi. Contohnya suami berkata kepada istrinya: “Engkau terthalaq bila saya tidak memberimu belanja dalam masa tiga bulan”, maka jika suami genap tiga bulan tidak memberi nafkah kepada istrinya, maka jatuhlah thalaq suami⁴⁷.

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa taklik thalaq adalah suatu rangkaian pernyataan thalaq yang diucapkan oleh suami, dimana pernyataan tersebut digantungkan pada suatu syarat yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi diwaktu yang akan datang.

Sedangkan pengertian taklik thalaq yang dipraktekkan di Indonesia berbeda dengan pengertian taklik thalaq yang ada dalam kitab *fiqh*. sebagaimana yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian taklik thalaq adalah: *“Perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan di dalam akta nikah berupa talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang”⁴⁸*.

Taklik thalaq merupakan ikrar (perjanjian) yang dalam hal ini suami menggantungkan terjadinya suatu thalaq atas istrinya apabila ternyata dikemudian

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Op, cit.*, h. 222

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tatanan Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 77

hari melanggar salah satu atau semua yang telah diikrarkannya itu⁴⁹. Menurut Sudarsono taklik thalak adalah suatu thalaq yang digantungkan terjadinya pada suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya oleh suami istri⁵⁰. Sedangkan menurut Moch. Anwar taklik thalaq adalah menyandarkan jatuhnya thalaq kepada suatu perkara baik ucapan, perbuatan maupun waktu tertentu⁵¹. Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa taklik thalaq adalah ucapan suami yang disampaikan (dibacakan) ketika selesai ijab qabul suami dengan wali dari istri pada pengucapan akad nikah⁵². Taklik thalaq menurut Soemiyati adalah suatu thalaq yang digantungkan kepada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu⁵³.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa taklik thalaq yang ada di Indonesia adalah perjanjian yang telah disetujui antara suami istri tentang thalaq yang digantungkan oleh suami terhadap suatu hal yang mungkin terjadi dikemudian hari yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu setelah akad pernikahan.

2. Dasar Hukum Taklik Thalaq

⁴⁹ Kamal Muchtar, *Op, cit.*, h. 207

⁵⁰ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 251

⁵¹ Moch Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama* (Bandung: Diponogoro, 1991), h. 68.

⁵² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 179

⁵³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h. 115

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

3. Ketetapan Taklik Thalaq dalam Kompilasi Hukum Islam

Hukum perkawinan tidak menetapkan perceraian sebagai suatu hal yang mudah untuk dilakukan, Kompilasi Hukum Islam memandang taklik thalaq yang diucapkan setelah akad nikah bukan sebagai alasan perceraian, tetapi lebih ditempatkan dalam bab tentang perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat dibuktikan dari fakta bahwa taklik thalaq ini di kategorisasikan dalam kompilasi bukan dibawah bab tentang perceraian (Bab XVI), tetapi justru berada dibawah bab tentang perjanjian perkawinan (Bab VII). Lebih dari itu, pasal 46 dari kompilasi tersebut mengatur bahwa perceraian tidak secara otomatis terjadi, jika syarat yang ada dalam taklik thalaq dipenuhi, tetapi masih digantungkan pada pengaduan yang secara sungguh-sungguh diajukan oleh istri ke pengadilan agama.

Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Bab VII yang di dalamnya mengatur taklik thalaq sebagaimana yang terdapat dalam pasal 45 dan pasal 46. Adapun bunyi dari pasal 45 dan 46 dalam Kompilasi Hukum Islam adalah :

Pasal 45 yang berbunyi: Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk;

1. Taklik thalaq.

2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kata perjanjian berasal dari kata janji yang berarti perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji juga dapat diartikan persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu)⁵⁶. Dan perjanjian bisa juga diartikan sebagai persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu⁵⁷.

Dan perjanjian taklik thalaq adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa thalaq yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Sedangkan dalam pasal 46 yang berbunyi:

1. Isi taklik thalaq tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam.
2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik thalaq betul-betul terjadi di kemudian hari, tidak dengan sendirinya thalaq jatuh. Supaya thalaq sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
3. Perjanjian taklik thalaq bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik thalaq sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

⁵⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 350.

⁵⁷ *Ibid.*

Adapun penjelasan masing-masing ayat pasal 46 adalah sebagai berikut⁵⁸:

1. Isi taklik thalaq sudah ditentukan oleh Menteri Agama dan diterbitkan oleh Departemen Agama, karena yang melakukan perjanjian taklik thalaq ini adalah orang Islam saja, maka isi perjanjian taklik thalaq tersebut tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam.
2. Apabila suami melanggar perjanjian taklik thalaq tersebut, maka istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama. Karena perceraian di Indonesia terjadi apabila dilakukan dihadapan para Majelis Hakim dalam sidang di Pengadilan Agama. Hal ini bisa juga dikatakan sebagai thalaq yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Menurut Imam Maliki, Syafi i, dan Ahmad bin Hanbali memperbolehkan seorang wanita menuntut thalaq dari hakim karena adanya sebab-sebab berikut ini⁵⁹:
 - a. Tidak diberi nafkah. Ketiga ulama madzhab tersebut sepakat bahwa apabila seorang suami terbukti tidak mampu memberi nafkah pokok kepada istrinya, maka istrinya itu tidak boleh mengajukan tuntutan cerai. Tetapi bila ketidakmampuannya itu tidak terbukti dan suami tidak mau memberi nafkah, maka Imam Syafi i mengatakan bahwa suami istri itu tidak boleh diceraikan. Sementara itu Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan suami istri itu dapat diceraikan, lantaran tidak adanya nafkah bagi istri sama artinya dengan ketidakmampuan suami memberi nafkah.
 - b. Istri merasa terancam baik berupa ucapan atau perbuatan suami.

⁵⁸ Abdul Ghani Abdullah, *Op, cit.*, h. 78-79

⁵⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-fiqh ala al-Madzahib al-khamsah*, diterjemahkan Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), Cet. 7, h. 490- 491.

- c. Terancam kehidupan istri karena suami tidak berada di tempat. Menurut Imam Maliki dan Ahmad bin Hambal, sekalipun si suami meninggalkan nafkah yang cukup untuk selama masa ketidakhadirannya. Bagi Imam Ahmad, jarak minimal sang istri boleh mengajukan gugatan cerai adalah enam bulan sejak kepergian suaminya, dan tiga tahun menurut Maliki.
 - d. Istri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara.
3. Taklik thalaq tidak wajib hukumnya, akan tetapi sekali taklik thalaq diucapkan maka tidak dapat dicabut kembali, dalam hal ini taklik thalaq sangat mengikat bagi yang mengadakan perjanjian taklik thalaq ini.

Sebagaimana penjelasan pasal 45 dan 46 tersebut, taklik thalaq menurut tinjauan Kompilasi Hukum Islam merupakan perjanjian perkawinan, perjanjian taklik thalaq yang diucapkan oleh mempelai pria pada saat mengadakan ijab qabul. Akan tetapi sekali perjanjian taklik thalaq tersebut diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali.

Adapun perjanjian taklik thalaq ini merupakan perjanjian thalaq yang digantungkan, yang mana apabila dikemudian hari suami melanggar salah satu atau semua isi perjanjian tersebut, maka istri mempunyai hak untuk mengajukan thalaq atau cerai ke Pengadilan Agama. Majelis Hakim akan memberikan keputusan perceraian apabila ternyata gugatan pihak istri beralasan dan terbukti⁶⁰.

4. Ketentuan Pelaksanaan Taklik Thalaq di Indonesia.

⁶⁰ Abdul Ghani Abdullah, *Op, cit.*, h. 82

Yang dimaksud dengan taklik thalaq yang berlaku di Indonesia adalah taklik thalaq yang terdapat dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Departemen Agama. Dalam kitab *fiqh* taklik thalaq dibagi menjadi dua yaitu taklik *qasami* dan taklik *syarhi*. Taklik *qasami* adalah sumpah untuk mendorong berbuat sesuatu atau kebalikannya (mencegah berbuat sesuatu), atau untuk memperkuat berita. Sedangkan yang dimaksud dengan taklik *syarhi* adalah taklik yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak diwaktu terjadinya syarat⁶¹. Sedangkan di Indonesia tidak terdapat pembagian taklik thalaq, karena hanya satu macam taklik thalaq yaitu taklik thalaq yang ditentukan oleh Departemen Agama dan ini termasuk taklik *syarhi* menurut *fiqh*.

Adapun taklik thalaq yang berlaku di Indonesia telah diatur sedemikian rupa dan untuk memudahkan pelaksanaannya telah disediakan teksnya yang berisikan syarat-syarat tertulis dan PPN hanya menawarkan kepada mempelai apakah dibacakan taklik thalaq atau tidak. Bila dibacakan maka di buku nikah akan dibubuhi tanda tangan suami sebagai bukti bahwa suami telah mengucapkan janji dihadapan istri. Bila suami tidak bersedia membaca taklik thalaq, maka teks taklik thalaq yang tersedia dicoret petugas sebagai tanda suami tidak membaca taklik thalaq. Karena pembacaan taklik thalaq ini hanya anjuran, maka suami pun berhak untuk tidak membacanya di hadapan mempelai istri⁶².

Ucapan thalaq ini bermacam-macam menurut yang mengikrarkan thalaq. Ada thalaq yang jatuh ketika suami mengucapkan thalaq, ada yang digantungkan dengan suatu syarat dan ada pula yang disandarkan pada waktu yang akan

⁶¹ Mahmud Syaltut, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqih*, diterjemahkan Ismuha (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), h. 211.

⁶² Azwar Aziz, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: Kanwil Depag, 2004), h. 10.

datang⁶³. Hubungan suami istri dapat menjadi putus berdasarkan taklik thalaq dengan adanya beberapa ketentuan, yaitu⁶⁴:

1. Menyangkut peristiwa. Peristiwa di mana digantungkan thalaq berupa terjadinya sesuatu seperti yang telah diperjanjikan, misalnya suami memukul istrinya.
2. Istri tidak rela. Apabila suami memukul istrinya dan istri tidak rela atas perbuatan suaminya tersebut.
3. Jika istri sudah tidak rela tersebut mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, istri membayar *iwadl* sebagai pernyataan tidak senangnya terhadap sikap suami.
4. Dengan membayar *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- itu akan disumbangkan untuk kepentingan sosial.

5. Konsekuensi Perjanjian Taklik Thalaq

Pada dasarnya mengucapkan *shîghat* taklik thalaq bukan suatu keharusan, karena hal itu dilakukan dengan suka rela. Namun perjanjian taklik thalaq yang sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali karena bersifat mengikat⁶⁵. Pada prinsipnya konsekuensi dari taklik thalaq adalah apabila di kemudian hari benar-benar terjadi apa yang disebutkan dalam *shîghat* taklik thalaq, maka secara langsung jatuh thalak dengan syarat istri membayar *iwadl*.

⁶³ Al-Hamdani, Risalah Nikah . Diterjemahkan Agus Salim *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet.2;(Jakarta: Pustaka Armani, 2002), h. 218.

⁶⁴ Sudarsono, *Op, cit.*, h. 215

⁶⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII-Press, 2000), h. 83.

Apabila perjanjian taklik thalaq telah diperjanjikan, maka jika keadaan yang disyaratkan dalam taklik thalaq itu kemudian betul-betul terjadi dan istri tidak rela, kemudian mengajukan ke pengadilan agama dan pihak istri dapat membuktikan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dengan saksi-saksi yang memenuhi syarat, maka berdasarkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama jatuhlah thalaq⁶⁶.

Sesuai dengan pernyataan ikrar dari suami, apabila suami melanggar ikrarnya tersebut, maka pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada Pengadilan Agama. Majelis Hakim akan memberikan keputusan perceraian apabila ternyata gugatan pihak istri beralasan dan terbukti⁶⁷. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 229 :

..... Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.....⁶⁸

Artinya: “.....Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.....”⁶⁸.

Thalaq yang jatuh sebagai akibat pelanggaran terhadap perjanjian taklik thalaq termasuk dalam thalaq *Ba'in Sughro*. Hal ini dikarenakan perceraian itu disertai dengan pembayaran uang *iwadh* oleh pihak istri. Jika diperhatikan hal ini

⁶⁶ Daniel S. Lev, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Intermasa, 1986), h. 204.

⁶⁷ Kamal Muchtar, *Op, cit.*, h. 209.

⁶⁸ Ayat inilah yang menjadi dasar hukum khulu' dan penerimaan 'iwadh. Kulu' yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut 'iwadh.

hampir sama dengan perceraian yang disebabkan *khuluk*, yaitu sama-sama membayar uang *iwadl*⁶⁹.

Berdasarkan fakta yuridis, *shighat* taklik thalaq yang ditetapkan oleh Menteri Agama dalam Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1990 sedikitnya meliputi 10 unsur. Secara riil alasan perceraian itu apabila semua unsur yang terdapat dalam *shighat* taklik thalaq itu terwujud, dengan memperhatikan kemungkinan alternatif pada salah satu ayat (a), (b), (c), dan (d). Unsur-unsur yang dimaksud adalah⁷⁰:

- a. Suami meninggalkan istri dua tahun berturut-turut.
- b. Suami tidak memberi nafkah wajib kepada istri tiga bulan lamanya.
- c. Suami menyakiti badan/jasmani istri.
- d. Suami membiarkan (tidak mempedulikan) istri enam bulan lamanya.
- e. Istri tidak rela.
- f. Istri mengadukan halnya ke pengadilan.
- g. Pengaduan istri diterima oleh pengadilan agama.
- h. Istri membayar *iwadl*.
- i. Jatuhnya talak suami satu kepada istri.
- j. Uang *iwadl* oleh suami diterimakan kepada pengadilan, untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan ibadah sosial.

Apabila memperhatikan bentuk taklik thalaq diatas dapat dipahami bahwa maksud yang dikandungnya amat baik dan positif kepastian hukumnya, yaitu

⁶⁹ Soemiyati, *Op, cit.*, h. 117.

⁷⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), 260-261.

melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dalam memenuhi kewajibannya yang merupakan hak-hak istri yang harus diterimanya⁷¹. Sesuai dengan ajaran Islam, seorang suami mempunyai kewajiban memelihara istrinya dengan sebaik-baiknya, berarti hak istri adalah memperoleh pemeliharaan sebaik-baiknya dari suaminya⁷². Secara normatif, seorang laki-laki yang menikah juga telah berjanji kepada Allah SWT untuk memperlakukan istrinya dengan baik, menjaga kemuliaan serta tidak menganiayanya.

Menurut hemat penulis, taklik thalaq yang terjadi dikalangan umat islam di Indonesia hanya merupakan perjanjian perkawinan antara pihak suami dan istri, dimana taklik thalak yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam memandang taklik thalaq ini bukan sebagai alasan perceraian, tetapi lebih ditempatkan dalam perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat dibuktikan dari fakta bahwa taklik thalaq ini dikategorikan dalam kompilasi bukan di bawah bab tentang perceraian, tetapi justru berada di bawah bab tentang perjanjian perkawinan.

Dari uraian diatas dapatlah ditarik kesimpulan bahwasanya dtetapkannya perjanjian taklik thalaq ini semata-mata untuk melindungi isteri dari tindakan sewenang-wenang suami, dengan harapan agar masing-masing lebih terdorong untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai yang telah di syari'atkan oleh agama.

⁷¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 43.

⁷² Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim* (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), h. 67.